

Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Barat

2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2023 Pembentukan dan

Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Barat Tahun 2023

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan tim kerja pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor: 34 Tahun 2023 diatur tentang :

Menetapkan surat keputusan komisi pemilihan umum tentang pembentukan dan penetapan tim kerja pengaduan masyarakat dilingkungan komisi pemilihan umum provinsi jawa barat. Membentuk Tim Kerja Pengaduan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Tugas tim kerja sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung kepada Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kontak Saran;
2. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat melalui surat ke Kantor KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Menerima dan memonitor Laporan pengaduan secara elektronik.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023